



PUTUSAN

Nomor : 123/ PID/ 2017/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYUKRAN Bin Alm. ZAINAL ABIDIN ;**
Tempat lahir : Gampong Raya Dagang ;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 16 September 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan
Peusangan Kabupaten Bireuen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan 14 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal sejak tanggal 09 Juni 2017 dengan tanggal sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;

halaman 1 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut :

Telah membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 123/Pen.Pid/2017/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 05 Juli 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 09 Mei 2017 Nomor REG . PERK: PDM-57/ BIREUEN/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Syukran Bin Alm Zainal Abidin, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat didesa Krueng Juli Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 246,16 gram (dua ratus empat puluh enam koma enam belas gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut; :

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib Faisal Bin Alm MARZUKI menghubungi terdakwa dengan mengatakan **"Bagaimana Kran"** Terdakwa menjawab **"Saya tanya dulu sama si Husen"** di jawab oleh Faisal Bin Alm MARZUKI **"Oke"** kemudian terdakwa langsung mengakhiri pembicaraannya dengan Faisal Bin Alm MARZUKI. Kemudian terdakwa menanyakan kepada M. Husen Bin Alm ABDULLAH **"Bagaimana barang (shabu) punya si Faisal"** di jawab oleh M. Husen Bin

halaman 2 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm ABDULLAH **"itu urusan saya kamu urusan ambil aja"** Kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 Wib seseorang yang bernama **MAULIDIN Alias MAKWOK (DPO)**, menghubungi terdakwa via handphone dengan mengatakan **"Hai barang (shabu) sebentar lagi sampe diantar sama si Rudi pulang terus ke rumah"** terdakwa menjawab **"Ok"** lalu terdakwa pulang ke rumah M. Husen Bin Alm ABDULLAH Yang bertempat di Reulet Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, dalam perjalanan pulang seseorang yang bernama **RUDI (DPO)**, menghubungi terdakwa dengan mengatakan **"Dimana"** terdakwa menjawab **"di Jalan"** dan dijawab oleh RUDI (DPO) **"Kerumah terus"** terdakwa jawab **"Ok"** lalu terdakwa langsung pulang ke rumah M. Husen Bin Alm ABDULLAH, Sebelum terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa melihat RUDI (DPO) sudah menunggu di lorong yang tidak jauh dari rumah M. Husen Bin Alm ABDULLAH, kemudian terdakwa menghampirinya dan RUDI (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, lalu setelah terdakwa menerima shabu tersebut, shabu tersebut terdakwa menaruhnya di samping rumah, lalu terdakwa pergi ke warung kopi yang jaraknya \pm 500 meter, untuk menjumpai M. Husen Bin Alm ABDULLAH dan terdakwa mengatakan kepada M. Husen Bin Alm ABDULLAH **"sudah beres"** dan M. Husen Bin Alm ABDULLAH menjawab **"Oke"** ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib datang Faisal Bin Alm MARZUKI ke rumah, dan menjumpai terdakwa dan M. Husen Bin Alm ABDULLAH, lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada terdakwa dan M. Husen Bin Alm ABDULLAH **"Bagaimana sudah bisa pergi"** terdakwa jawab **"Kamu pergi sendiri boleh"** di jawab Faisal Bin Alm MARZUKI **"Kamu pergi terus biar ada kawan saya, kamu ambil mobilnya kamu bisa nyetir"** terdakwa menjawab **"Oke saya pergi"** lalu M. Husen Bin Alm ABDULLAH mengatakan **"Kamu jangan pergi kesana suruh bawa mobil saja kesini biar si Faisal saja bawa barang (shabu) kesana"** terdakwa menjawab **"Nggak apa-apa biar saya saja yang pergi tapi saya mandi dulu"** lalu terdakwa langsung mandi, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa langsung memakai baju dan

halaman 3 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat M. Husen Bin Alm ABDULLAH membuka kantong plastik yang berisi 3 (tiga) bungkus besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dan kemudian M. Husen Bin Alm ABDULLAH langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Faisal Bin Alm MARZUKI dan terdakwa keluar dari rumah untuk mengambil sepeda motor Beat milik kakak kandung M. Husen Bin Alm ABDULLAH, selanjutnya terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI langsung pergi menuju ke Bireuen untuk mengantar shabu tersebut ;

- Selanjutnya sampai di kawasan seputaran Desa Geulanggang terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI berhenti di tempat orang berjualan gorengan, lalu terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI makan gorengan di tempat tersebut tidak lama kemudian Faisal Bin Alm MARZUKI me miss call kawannya yang bernama HENDRA lalu kawan Faisal Bin Alm MARZUKI tersebut tidak menelepon balik, kemudian Faisal Bin Alm MARZUKI meminjam Handphone terdakwa dan menghubungi kawannya yang bernama Hendra tersebut dengan mengatakan **"Dimana kamu"** di jawab oleh si Hendra **"arah seputaran Desa Lancok"** Faisal Bin Alm MARZUKI menjawab **"Kamu balik terus"** lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mematikan Handpone dan kemudian terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI melanjutkan perjalanan dan berhenti di Depan Meunasah Desa Geulanggang dan kemudian sekira 15 menit datang kawannya Faisal Bin Alm MARZUKI yang bernama Hendra tersebut dengan di antar oleh kawannya dan Hendra tersebut langsung menghampiri terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI dan Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada si Hendra **"Kenapa lama sekali"** di jawab oleh si Hendra **"Bang Heri lagi antar anaknya"** lalu Faisal Bin Alm MARZUKI me miss call Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) dan tidak lama kemudian Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) menelepon balik dengan mengatakan kepada Faisal Bin Alm MARZUKI **"Saya sudah sampai di CUREH"** lalu Faisal Bin Alm MARZUKI menjawab **"iya bang kami tunggu di depan Meunasah Geulanggang"** lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada Hendra **"Bang Heri lagi jalan kesini"** kemudian si Hendra langsung pergi dengan memanjat pagar

halaman 4 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meunasah untuk menghampiri Bang Heri dan tidak lama kemudian Bang Heri bersama Hendra dengan mengendarai Mobil Jazz warna putih menghampiri terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI, lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada Bang Heri **"Dimana bang kita tes barang (shabu)"** di jawab oleh bang Heri **"Sebentar lagi saya telpon kamu karena dirumah saya lagi ada istri saya"** kemudian terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI pergi dan menunggu di depan sekolah SPK dan sekira 15 menit, terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI menunggu di sekolah SPK lalu Bang Heri datang menghampiri kami lagi dan Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan lagi kepada Bang Heri **"Dimana Bang"** di jawab oleh Bang Heri **"di rumah nenek saya saja"** lalu bang heri langsung pergi dan terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI mengikuti dari belakang, di dalam perjalanan di jalan Ramai bertempat Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) disebuah Apotik Jalan Ramai Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk membeli kaca pirek, lalu bang heri keluar dari Apotik langsung mengajak terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI mengikuti Mobil dia Ke Desa Krueng Juli Kec. Kuala Kab. Bireuen, Setelah sampai di rumah yang bertempat di Desa Krueng Juli Kec. Kuala Kab. Bireuen, Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) menyuruh terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI masuk ke dalam rumah, Kemudian terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI masuk ke dalam rumah, Faisal Bin Alm MARZUKI menaruh shabu di atas lantai kamar, lalu terdakwa ke luar dari rumah dan meminta BPKB pada bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) sebagai alat barter (pertukaran antara mobil dan shabu) kemudian bang heri masuk lagi ke dalam rumah untuk melakukan transaksi dengan Faisal Bin Alm MARZUKI, kemudian terdakwa langsung mengecek No Rangka Mobil Jazz warna putih yang di parkir di belakang rumah, di saat terdakwa sedang mengecek no rangka mobil tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman lalu menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian Faisal Bin Alm MARZUKI ikut ditangkap juga oleh petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Bireuen, Dan petugas polisi menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar yang diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu)

halaman 5 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda Motor merk Beat warna hitam No Pol BL 3168 KK, 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo Lima warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Honor warna Gold, Selanjutnya terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI beserta barang bukti langsung di amankan ke Mapolres bireuen untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2368/NNF/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiani, S.Si.,M.Si. yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Faisal Bin Alm marzuki, **Syukran Bin Alm Zainal Abidin dan M. Husen Bin Alm Abdullah** dan setelah dianalisis adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Syukran Bin Alm Zainal Abidin, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat didesa Krueng Juli Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 246,16 gram (dua ratus empat puluh enam koma enam belas gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib Faisal Bin Alm MARZUKI menghubungi terdakwa dengan mengatakan

halaman 6 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “Bagaimana Kran”** Terdakwa menjawab **“Saya tanya dulu sama si Husen”** di jawab oleh Faisal Bin Alm MARZUKI **“Oke”** kemudian terdakwa langsung mengakhiri pembicaraannya dengan Faisal Bin Alm MARZUKI. Kemudian terdakwa menanyakan kepada M. Husen Bin Alm ABDULLAH **“Bagaimana barang (shabu) punya si Faisal”** di jawab oleh M. Husen Bin Alm ABDULLAH **“itu urusan saya kamu urusan ambil aja”** Kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 Wib seseorang yang bernama **MAULIDIN Alias MAKWOK (DPO)**, menghubungi terdakwa via handphone dengan mengatakan **“Hai barang (shabu) sebentar lagi sampe diantar sama si Rudi pulang terus ke rumah”** terdakwa menjawab **“Ok”** lalu terdakwa pulang ke rumah M. Husen Bin Alm ABDULLAH Yang bertempat di Reulet Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, dalam perjalanan pulang seseorang yang bernama **RUDI (DPO)**, menghubungi terdakwa dengan mengatakan **“Dimana”** terdakwa menjawab **“di Jalan”** dan dijawab oleh RUDI (DPO) **“Kerumah terus”** terdakwa jawab **“Ok”** lalu terdakwa langsung pulang ke rumah M. Husen Bin Alm ABDULLAH, Sebelum terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa melihat RUDI (DPO) sudah menunggu di lorong yang tidak jauh dari rumah M. Husen Bin Alm ABDULLAH, kemudian terdakwa menghampirinya dan RUDI (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, lalu setelah terdakwa menerima shabu tersebut, shabu tersebut terdakwa menaruhnya di samping rumah, lalu terdakwa pergi ke warung kopi yang jaraknya \pm 500 meter, untuk menjumpai M. Husen Bin Alm ABDULLAH dan terdakwa mengatakan kepada M. Husen Bin Alm ABDULLAH **“sudah beres”** dan M. Husen Bin Alm ABDULLAH menjawab **“Oke”** ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib datang Faisal Bin Alm MARZUKI ke rumah, dan menjumpai terdakwa dan M. Husen Bin Alm ABDULLAH, lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada terdakwa dan M. Husen Bin Alm ABDULLAH **“Bagaimana sudah bisa pergi”** terdakwa jawab **“Kamu pergi sendiri boleh”** di jawab Faisal Bin Alm MARZUKI **“Kamu pergi terus biar ada kawan saya, kamu ambil mobilnya kamu bisa nyetir”** terdakwa menjawab

halaman 7 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA



“Oke saya pergi” lalu M. Husen Bin Alm ABDULLAH mengatakan “**Kamu jangan pergi kesana suruh bawa mobil saja kesini biar si Faisal saja bawa barang (shabu) kesana**” terdakwa menjawab “**Nggak apa-apa biar saya saja yang pergi tapi saya mandi dulu**” lalu terdakwa langsung mandi, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa langsung memakai baju dan terdakwa melihat M. Husen Bin Alm ABDULLAH membuka kantong plastik yang berisi 3 (tiga) bungkus besar yang diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dan kemudian M. Husen Bin Alm ABDULLAH langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Faisal Bin Alm MARZUKI dan terdakwa keluar dari rumah untuk mengambil sepeda motor Beat milik kakak kandung M. Husen Bin Alm ABDULLAH, selanjutnya terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI langsung pergi menuju ke Bireuen untuk mengantar shabu tersebut ;

- Selanjutnya sampai di kawasan seputaran Desa Geulanggang terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI berhenti di tempat orang berjualan gorengan, lalu terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI makan gorengan di tempat tersebut tidak lama kemudian Faisal Bin Alm MARZUKI me miss call kawannya yang bernama HENDRA lalu kawan Faisal Bin Alm MARZUKI tersebut tidak menelepon balik, kemudian Faisal Bin Alm MARZUKI meminjam Handphone terdakwa dan menghubungi kawannya yang bernama Hendra tersebut dengan mengatakan “**Dimana kamu**” di jawab oleh si Hendra “**arah seputaran Desa Lancok**” Faisal Bin Alm MARZUKI menjawab “**Kamu balik terus**” lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mematikan Handpone dan kemudian terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI melanjutkan perjalanan dan berhenti di Depan Meunasah Desa Geulanggang dan kemudian sekira 15 menit datang kawannya Faisal Bin Alm MARZUKI yang bernama Hendra tersebut dengan di antar oleh kawannya dan Hendra tersebut langsung menghampiri terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI dan Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada si Hendra “**Kenapa lama sekali**” di jawab oleh si Hendra “**Bang Heri lagi antar anaknya**” lalu Faisal Bin Alm MARZUKI me miss call Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) dan tidak lama kemudian Bang Heri (Polisi yang melakukan



penyamaran) menelepon balik dengan mengatakan kepada Faisal Bin Alm MARZUKI **"Saya sudah sampai di Cureh"** lalu Faisal Bin Alm MARZUKI menjawab **"iya bang kami tunggu di depan Meunasah Geulanggang"** lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada Hendra **"Bang Heri lagi jalan kesini"** kemudian si Hendra langsung pergi dengan memanjat pagar meunasah untuk menghampiri Bang Heri dan tidak lama kemudian Bang Heri bersama Hendra dengan mengendarai Mobil Jazz warna putih menghampiri terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI, lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada Bang Heri **"Dimana bang kita tes barang (shabu)"** di jawab oleh bang Heri **"Sebentar lagi saya telpon kamu karena dirumah saya lagi ada istri saya"** kemudian terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI pergi dan menunggu di depan sekolah SPK dan sekira 15 menit, terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI menunggu di sekolah SPK lalu Bang Heri datang menghampiri kami lagi dan Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan lagi kepada Bang Heri **"Dimana Bang"** di jawab oleh Bang Heri **"di rumah nenek saya saja"** lalu bang heri langsung pergi dan terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI mengikuti dari belakang, di dalam perjalanan di jalan Ramai bertempat Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) disebut Apotik Jalan Ramai Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk membeli kaca pirek, lalu bang heri keluar dari Apotik langsung mengajak terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI mengikuti Mobil dia Ke Desa Krueng Juli Kec. Kuala Kab. Bireuen, Setelah sampai di rumah yang bertempat di Desa Krueng Juli Kec. Kuala Kab. Bireuen, Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) menyuruh terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI masuk ke dalam rumah, Kemudian terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI masuk ke dalam rumah, Faisal Bin Alm MARZUKI menaruh shabu di atas lantai kamar, lalu terdakwa ke luar dari rumah dan meminta BPKB pada bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) sebagai alat barter (pertukaran antara mobil dan shabu) kemudian bang heri masuk lagi ke dalam rumah untuk melakukan transaksi dengan Faisal Bin Alm MARZUKI, kemudian terdakwa langsung mengecek No Rangka Mobil Jazz warna putih yang di parkir di belakang rumah, di saat terdakwa sedang

halaman 9 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek no rangka mobil tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman lalu menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian Faisal Bin Alm MARZUKI ikut ditangkap juga oleh petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Bireuen, Dan petugas polisi menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda Motor merk Beat warna hitam No Pol BL 3168 KK, 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo Lima warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Honor warna Gold, Selanjutnya terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI beserta barang bukti langsung di amankan ke Mapolres bireuen untuk penyidikan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2368/NNF/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiani, S.Si.,M.Si. yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Faisal Bin Alm marzuki, **Syukran Bin Alm Zainal Abidin dan M. Husen Bin Alm Abdullah** dan setelah dianalisis adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Syukran Bin Alm Zainal Abidin, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat didesa Krueng Juli Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 246,16 gram (dua ratus empat puluh enam koma enam belas

halaman 10 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib Faisal Bin Alm MARZUKI menghubungi terdakwa dengan mengatakan **"Bagaimana Kran"** Terdakwa menjawab **"Saya tanya dulu sama si Husen"** di jawab oleh Faisal Bin Alm MARZUKI **"Oke"** kemudian terdakwa langsung mengakhiri pembicaraannya dengan Faisal Bin Alm MARZUKI. Kemudian terdakwa menanyakan kepada M. Husen Bin Alm ABDULLAH **"Bagaimana barang (shabu) punya si Faisal"** di jawab oleh M. Husen Bin Alm ABDULLAH **"itu urusan saya kamu urusan ambil aja"** Kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 Wib seseorang yang bernama **MAULIDIN Alias MAKWOK (DPO)**, menghubungi terdakwa via handphone dengan mengatakan **"Hai barang (shabu) sebentar lagi sampe diantar sama si Rudi pulang terus ke rumah"** terdakwa menjawab **"Ok"** lalu terdakwa pulang ke rumah M. Husen Bin Alm ABDULLAH Yang bertempat di Reulet Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, dalam perjalanan pulang seseorang yang bernama **RUDI (DPO)**, menghubungi terdakwa dengan mengatakan **"Dimana"** terdakwa menjawab **"di Jalan"** dan dijawab oleh RUDI (DPO) **"Kerumah terus"** terdakwa jawab **"Ok"** lalu terdakwa langsung pulang kerumah M. Husen Bin Alm ABDULLAH, Sebelum terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa melihat RUDI (DPO) sudah menunggu dilorong yang tidak jauh dari rumah M. Husen Bin Alm ABDULLAH, kemudian terdakwa menghampirinya dan RUDI (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, lalu setelah terdakwa menerima shabu tersebut, shabu tersebut terdakwa menaruhnya di samping rumah, lalu terdakwa pergi ke warung kopi yang jaraknya \pm 500 meter, untuk menjumpai M. Husen Bin Alm. ABDULLAH dan terdakwa mengatakan kepada M. Husen Bin Alm ABDULLAH **"sudah beres"** dan M. Husen Bin Alm ABDULLAH menjawab **" Oke"** ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib datang Faisal Bin Alm MARZUKI ke rumah, dan menjumpai terdakwa dan M. Husen Bin Alm ABDULLAH, lalu Faisal Bin Alm MARZUKI

halaman 11 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengatakan kepada terdakwa dan M. Husen Bin Alm ABDULLAH “**Bagaimana sudah bisa pergi**” terdakwa jawab “ **Kamu pergi sendiri boleh** “di jawab Faisal Bin Alm MARZUKI “**Kamu pergi terus biar ada kawan saya, kamu ambil mobilnya kamu bisa nyetir**” terdakwa menjawab “**Oke saya pergi**” lalu M. Husen Bin Alm ABDULLAH mengatakan “**Kamu jangan pergi kesana suruh bawa mobil saja kesini biar si Faisal saja bawa barang (shabu) kesana**” terdakwa menjawab “**Nggak apa-apa biar saya saja yang pergi tapi saya mandi dulu**” lalu terdakwa langsung mandi, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa langsung memakai baju dan terdakwa melihat M. Husen Bin Alm ABDULLAH membuka kantong plastik yang berisi 3 (tiga) bungkus besar yang diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dan kemudian M. Husen Bin Alm ABDULLAH langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Faisal Bin Alm MARZUKI dan terdakwa keluar dari rumah untuk mengambil sepeda motor Beat milik kakak kandung M. Husen Bin Alm ABDULLAH, selanjutnya terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI langsung pergi menuju ke Bireuen untuk mengantar shabu tersebut ;
- Selanjutnya sampai di kawasan seputaran Desa Geulanggang terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI berhenti di tempat orang berjualan gorengan, lalu terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI makan gorengan di tempat tersebut tidak lama kemudian Faisal Bin Alm MARZUKI me miss call kawannya yang bernama HENDRA lalu kawan Faisal Bin Alm MARZUKI tersebut tidak menelepon balik, kemudian Faisal Bin Alm MARZUKI meminjam Handphone terdakwa dan menghubungi kawannya yang bernama Hendra tersebut dengan mengatakan “ **Dimana kamu** “ di jawab oleh si Hendra “**arah seputaran Desa Lancok**” Faisal Bin Alm MARZUKI menjawab “**Kamu balik terus**” lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mematikan Handpone dan kemudian terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI melanjutkan perjalanan dan berhenti di Depan Meunasah Desa Geulanggang dan kemudian sekira 15 menit datang kawannya Faisal Bin Alm MARZUKI yang bernama Hendra tersebut dengan di antar oleh kawannya dan Hendra tersebut langsung menghampiri terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada si Hendra “ **Kenapa lama sekali** “ di jawab oleh si Hendra “**Bang Heri lagi antar anaknya**“ lalu Faisal Bin Alm MARZUKI me miss call Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) dan tidak lama kemudian Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) menelepon balik dengan mengatakan kepada Faisal Bin Alm MARZUKI “**Saya sudah sampai di Cureh**“ lalu Faisal Bin Alm MARZUKI menjawab “**iya bang kami tunggu di depan Meunasah Geulanggang**“ lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada Hendra “**Bang Heri lagi jalan kesini**“ kemudian si Hendra langsung pergi dengan memanjat pagar meunasah untuk menghampiri Bang Heri dan tidak lama kemudian Bang Heri bersama Hendra dengan mengendarai Mobil Jazz warna putih menghampiri terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI, lalu Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan kepada Bang Heri “**Dimana bang kita tes barang (shabu)**“ di jawab oleh bang Heri “ **Sebentar lagi saya telpon kamu karena dirumah saya lagi ada istri saya** “ kemudian terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI pergi dan menunggu di depan sekolah SPK dan sekira 15 menit, terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI menunggu di sekolah SPK lalu Bang Heri datang menghampiri kami lagi dan Faisal Bin Alm MARZUKI mengatakan lagi kepada Bang Heri “**Dimana Bang**“ di jawab oleh Bang Heri “**di rumah nenek saya saja**“ lalu bang heri langsung pergi dan terdakwa bersama Faisal Bin Alm MARZUKI mengikuti dari belakang, di dalam perjalanan di jalan Ramai bertempat Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) disebuah Apotik Jalan Ramai Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk membeli kaca pirek, lalu bang heri keluar dari Apotik langsung mengajak terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI mengikuti Mobil dia Ke Desa Krueng Juli Kec. Kuala Kab. Bireuen, Setelah sampai di rumah yang bertempat di Desa Krueng Juli Kec. Kuala Kab. Bireuen, Bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) menyuruh terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI masuk ke dalam rumah, Kemudian terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI masuk ke dalam rumah, Faisal Bin Alm MARZUKI menaruh shabu di atas lantai kamar, lalu terdakwa ke luar dari rumah dan meminta BPKB pada bang Heri (Polisi yang melakukan penyamaran) sebagai alat

halaman 13 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barter (pertukaran antara mobil dan shabu) kemudian bang heri masuk lagi ke dalam rumah untuk melakukan transaksi dengan Faisal Bin Alm MARZUKI, kemudian terdakwa langsung mengecek No Rangka Mobil Jazz warna putih yang di parkir di belakang rumah, di saat terdakwa sedang mengecek no rangka mobil tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman lalu menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian Faisal Bin Alm MARZUKI ikut ditangkap juga oleh petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Bireuen, Dan petugas polisi menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar yang diduga narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda Motor merk Beat warna hitam No Pol BL 3168 KK, 1 (satu) unit HP merk Oppo Neo Lima warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Honor warna Gold, Selanjutnya terdakwa dan Faisal Bin Alm MARZUKI beserta barang bukti langsung di amankan ke Mapolres bireuen untuk penyidikan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 2368/NNF/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiani, S.Si.,M.Si. yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Faisal Bin Alm marzuki, **Syukran Bin Alm Zainal Abidin dan M. Husen Bin Alm Abdullah** dan setelah dianalisis adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 15 Juni 2017 Nomor Nomor. Reg. Perkara:PDM-57/BIR/Euh.2/04/2017Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Syukran Bin Alm Zainal Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**” ;

halaman 14 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syukran Bin Alm Zainal Abidin** dengan pidana penjara selama **17 (dua belas) tahun** penjara dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, Denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 05 Juli 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SYUKRAN Bin Alm. ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat keseluruhan \pm 246, 16 (dua ratus empat puluh enam koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beat warna hitam Nomor Polisi BL-3168-KK ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Neo Lima warna putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Honor warna Gold.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna putih.
 - 1 (satu) Kantong Plastik warna hitam.

halaman 15 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M. Husen Bin Alm. Abdullah.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, Nomor: 10/Akta.Pid/2017/PN-Bir Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 05 Juli 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Bir;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN Bir permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 24 Juli 2017, Nomor: WI.U3/946/HK.01/VII/2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dari mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 05 Juli 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Bir yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut

halaman 16 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 05 Juli 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Bir yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 05 Juli 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Bir yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari Rabu tanggal 6 September 2017,

halaman 17 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Ardy Djohan, S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nur, S.H. M.H dan Eris Sudjarwanto S.H. M.H para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Nurlela Kesuma Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Muhammad Nur, SH. MH

Eris Sudjarwanto S.H. M.H

Ketua Majelis

Ardy djohan, S.H

Panitera Pengganti

Nurlela Kesuma

halaman 18 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sama yang bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip. 19620616198503 1006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 20 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 22 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 23 Putusan Nomor.123/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)